

**SANKSI PIDANA DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN RUMAH TANGGA
YANG DILAKUKAN SUAMI PADA ISTERI¹
Oleh: Josua Otniel Sondakh Walangitan²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami pada isteri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perumusan norma tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dituangkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. Di dalam Pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 dinyatakan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lingkup rumah tangganya. Pada beberapa ketentuan pasalnya yang tidak menimbulkan akibat yang berupa penyakit atau halangan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari ditentukan sebagai delik aduan sebagaimana tersebut pada Pasal 51 (kekerasan fisik), 52 (kekerasan psikis), dan 53 (kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami atau istri). Para pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat saja bebas dari segala tuntutan hukum apabila korbannya tidak membuat pengaduan atau mencabut pengaduannya padahal perbuatan pelaku jelas-jelas melanggar hak asasi korban. 2. Tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut ketentuan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) dalam pemberian sanksi berupa pidana penjara atau denda minimum dan maksimum. Sebagaimana yang ada dalam Pasal 44 (kekerasan fisik), Pasal 45 (kekerasan psikis), dan Pasal 49 (penelantaran) tidak ditentukan batas minimal pidana hanya menyebut batas maksimal saja. Sedangkan untuk Pasal 46 dan Pasal 47 tentang kekerasan seksual disebutkan dalam Pasal 48 ditentukan dengan jelas batas minimal dan batas maksimal penjatuhannya pidana penjara dan pidana dendanya.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nontje Rimbing, S.H.,M.H.; Ollij Aneke Kereh, S.H.,M.H.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM.16071101316

Kata kunci: Sanksi Pidana, Pemberantasan, Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga Dilakukan Suami Pada Isteri

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap sesama manusia seakan tidak mengenal ruang dan waktu. Kekerasan bukan saja terjadi dalam ruang publik, tetapi juga terjadi dalam ruang domestik (rumah tangga).³ Akhir-akhir ini kekerasan dalam masyarakat tampak semakin meningkat.⁴ Tindakan kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri) karena sifat dan dampaknya luas bagi kehidupan kaum perempuan. Kekerasan jenis ini mempunyai akar yang dalam pada faktor budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang timpang dalam hubungannya dengan laki-laki.⁵ Tindak kekerasan dominan yang pernah dialami perempuan Indonesia adalah kekerasan di ranah domestik atau kekerasan dalam rumah tangga seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan atau suami berselingkuh. Teori "Relasi kekuasaan" dari M. Foucault, kekerasan dalam rumah tangga ini boleh jadi, disebabkan oleh persepsi suami, bahwa dia sebagai kepala keluarga yang mempunyai kekuasaan terhadap istri dan anak-anaknya. Karena merasa berkuasa terhadap anggota keluarganya, ia pun merasa berkuasa melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Banyak suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan (sandang pangan) anggota keluarga, sehingga anak istrinya menjadi terlantar.⁶ Budaya patriarki dan ideology gender berpengaruh juga terhadap ketentuan di dalam Undang-undang Perkawinan yang membedakan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31 UUP) yang menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan

³ Fathul Djannah, *Kekerasan terhadap Istri*, LKIS, Yogyakarta, 2003, hal 2

⁴ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif YuridisViktimologis*,: Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 7.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*, hal 8

semua kehendaknya, termasuk melalui kekerasan. Kondisi ini menimbulkan akibat kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan yang terjadi di dalam ruang lingkup privat/domestik ini, tidak pernah dianggap sebagai masalah pelanggaran hak asasi manusia. Padahal, kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya juga merupakan kejahatan terhadap individu dan masyarakat yang pelakunya seharusnya dapat dipidana, tetapi hal ini sulit ditangani (pihak luar) karena dianggap sebagai urusan internal suatu rumah tangga. Anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan rumah tangga timbul dari karena terikat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup perdata. Sebagian masyarakat masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga bukan perbuatan pidana, tetapi merupakan aib yang harus ditutupi. Dengan demikian, baik korban sendiri maupun keluarga membiarkan tindak kekerasan tersebut terjadi.

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan memaparkan catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan menunjukkan peningkatan jumlah kasus secara konsisten dan signifikan.⁷ Alasan lainnya adalah KDRT memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan isteri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap. Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial dalam interaksi sosial dengan kelompoknya.⁸ Keluarga sebagai tempat di mana watak dan kepribadian anak akan terbentuk menjadi sangat strategis dalam upaya membangun relasi sosial gender yang adil dalam konteks

pergaulan di masyarakat yang lebih luas harus dimulai dari lingkup kehidupan keluarga.⁹

Dari latar belakang tersebut maka penulisan bermaksud untuk menganalisis Sanksi Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang dilakukan Suami pada Isteri. Penelusuran lebih dalam terhadap ketentuan pidana dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan menganalisa delik aduan serta hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan yang terkandung di dalamnya yang merupakan titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan dalam rangka penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami pada isteri ?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Hal ini disebabkan karena penelitian lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian kepustakaan

⁷ Hamidah Abdurrachman, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-hak Korban, dalam

<http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal/hkum/Hamida/Abdurrachman.pdf>, diakses tanggal 21 Agustus 2019

⁸ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006, hal. 44.

⁹ *Ibid.*, hal. 48.

demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris.¹⁰

HASIL PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perumusannya

Pada umumnya dalam setiap perbuatan antara pelaku dan korban seringkali tidak saling kenal malah terkesan asing. Memang ada beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah saling mengenal (sahabat, teman, tetangga), serta orang-orang yang mempunyai hubungan darah. Sebetulnya bentuk tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga juga sama dengan bentuk-bentuk tindak pidana pada umumnya misalnya penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP), dan penghinaan (Pasal 310 KUHP), Perzinahan (Pasal 284 KUHP) dan perbuatan-perbuatan lain yang dapat dikategorikan perbuatan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, kekerasan dalam rumah tangga mempunyai sifat yang khusus dan karakteristik yang terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, *locus delicti*-nya serta cara-cara penyelesaiannya.

Perumusan norma atau kaidah di dalam undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dituangkan di dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. Di dalam Pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 dinyatakan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lingkup rumah tangganya dengan cara : a. kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga. Di dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa, kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perubahan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Korelasi lain bahwa KDRT adalah merupakan bentuk kekerasan berbasis gender dan juga sebagai bentuk diskriminasi, adalah sebagaimana dinyatakan dalam Alinea keempat Penjelasan Umum UU-PKDRT, yang menegaskan: "...Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak

asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi".

Pernyataan atas pandangan negara tersebut adalah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya, dan amanat Pasal 28G ayat (1) menentukan bahwa : "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Selanjutnya Pasal 7 memuat pernyataan bahwa, kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan /atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sementara itu, dalam Pasal 8 dinyatakan, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang menetapkan dalam lingkup rumah tangga tersebut, (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kemudian di dalam Pasal 9 dinyatakan, (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Di dalam Undang-undang ini juga dinyatakan bahwa, tindak

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 13

pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan (Pasal 51). Demikian juga, tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan (Pasal 52). Demikian juga halnya, tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan (Pasal 53).

B. Sanksi Pidana Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kebijakan formulatif terhadap jenis sistem sanksi pidana (*strafsoot*) dan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) tersebut akhirnya bermuara pada bagaimana cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*), jadi dari sudut sistem pembinaannya (*treatment*) dan kelembagaannya/institusinya.

Ilmu pengetahuan Hukum Pidana juga mengenal empat system perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) yaitu :

- a. Sistem *fixed/definite sentence* berupa ancaman pidana yang sudah pasti.
- b. Sistem *indefinite sentence* berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum.
- c. Sistem *indeterminate sentence* berupa tidak ditentukan batas maksimum pidana sehingga badan pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kebijakan (*diskresi*) pidana kepada aparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.
- d. Sistem *determinate sentence* berupa ditentukannya batas minimum/maksimum lamanya ancaman pidana.

Sebelum UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT diberlakukan, penegak hukum mempergunakan Pasal 356 KUHP untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pasal tersebut menyatakan : Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiganya : 1e. jika si pelaku melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya. Sedangkan Pasal 351 KUHP menentukan:

- 1) penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan

bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 135.000,- .

- 2) jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si pelaku dipidana penjara selama-lamanya 5 tahun .
- 3) jika perbuatan itu menjadikan korbannya mati, maka pelaku dipidana penjara selama-lamanya 7 tahun.
- 4) dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- 5) percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Melihat kepada bunyi ayat (4) pasal di atas, harus ditafsirkan bahwa perbuatan apa pun yang dilakukan seseorang, baik itu memukul, menendang, menampar, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan rusaknya kesehatan seseorang, harus dianggap sebagai penganiayaan. Pada implementasinya, UUPKDRT menggunakan sistem perumusan alternatif berupa ancaman pidana penjara atau denda. Bentuk perumusan ini terdapat dalam bab VIII (Pasal 44 (kekerasan fisik), Pasal 45 (kekerasan psikis), Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 (kekerasan seksual), serta Pasal 49 (penelantaran). Pasal 44 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan :

- 1) setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dengan denda paling banyak Rp 15.000.000,-.
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,-.
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,-.
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama

4 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,-

Pasal 45 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan :

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Ketentuan tentang kekerasan psikis ini ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan ketentuan-ketentuan kekerasan lainnya dalam lingkup rumah tangga. Padahal akibat yang ditimbulkan dari kekerasan psikis ini sama beratnya dengan kekerasan fisik karena berkaitan dengan harga diri walaupun kekerasan psikis ini tidak meninggalkan luka pada fisik sehingga sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Tetapi kekerasan psikis dapat menimbulkan stres pada korban, dari stres inilah dapat membuat tubuh menjadi lemah sehingga mudah jatuh sakit. Pasal 46 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan : Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Dalam hal penelantaran ini tidak dijelaskan perbedaan sanksi pidana terhadap penelantaran ekonomi atau penelantaran nafkah lahir dan batin. Apabila penelantaran yang terjadi adalah hanya penelantaran ekonomi maka penjatuhan sanksi pidana penjara tidaklah tepat, akan lebih baik jika pidana yang dijatuhkan berupa pidana denda dengan batas minimum dan maksimum serta ganti kerugian terhadap korban yang ditelantarkan. Jadi korban pun merasa haknya dipenuhi oleh hukum.

Keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku sepenuhnya ada di tangan hakim. Apabila dikaji lebih dalam terhadap UUPKDRT yang menganut rumusan pidana alternatif berupa pidana penjara atau denda, bisa jadi hakim memutuskan dengan menjatuhkan pidana denda saja. Adanya pilihan ini akan sangat menguntungkan pelaku, sehingga pelaku tidak perlu menjalani pidana penjara dalam kurun waktu tertentu. Pelaku masih bebas berkeliaran dan besar kemungkinan timbul rasa tidak aman dan tidak

nyaman bagi korban. Sedangkan pencantuman ancaman pidana maksimal saja memberikan peluang bagi pelaku mendapat sanksi pidana yang rendah karena ketiadaan batasan minimal.

Bagian akhir dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini memuat tentang ketentuan pidana, dengan beberapa bentuk pidana yakni pidana penjara, pidana denda dan pidana pengawasan. Besarnya pidana penjara dan denda ada dalam rentang satu tahun sampai dengan lima belas tahun, yang nampaknya mengacu pada ketentuan dalam KUHP, karena parameter penetapan pidana ini sama sekali tidak pernah diuraikan, seperti juga dalam peraturan-peraturan lainnya. Suatu parameter bagi penetapan sanksi pidana baru dapat diciptakan apabila telah disepakati sebelumnya apa yang hendak dijadikan landasan berpikir untuk ppidanaan. Berkenaan dengan parameter penentuan pidana, Tim Perumus KUHP telah membuat peringkat berdasar keseriusan (*gravity*) tindak-tindak pidana. Peringkat ini dibagi ke dalam lima tingkat dengan menggunakan tehnik skala semantic, dari "sangat ringan" sampai dengan "sangat serius" dengan catatan bahwa tindak pidana yang "sangat ringan" tidak dikenakan perampasan kemerdekaan, sedang tindak pidana yang sangat serius adalah tindak pidana yang dikenai sanksi pidana penjara lebih dari tujuh tahun. Sangat disayangkan konstruksi skala ini tidak dikembangkan lebih lanjut. Oleh karenanya lagi-lagi dijumpai masalah dalam menentukan proporsi masing-masing tindak pidana, baik dalam hal paritas, peringkat maupun jarak kualitatif (*parity, rank-ordering and spacing*) antara satu tindak pidana dengan yang lain. Tidak dijelaskan tentang cara Tim Perumus menentukan kategori tindak pidana, tapi nampaknya belum ditemukan metode tertentu sehingga klasifikasi, peringkat dan penentuan sanksi pidana masih mirip dengan KUHP, seperti juga yang ditemukan dalam UU PKDRT.

Upaya menentukan proporsi ini memang sama sekali tidak mudah, akan tetapi sangat penting demi konsistensi, bukan hanya dalam tingkat legislasi tetapi juga pada tingkat implementasi oleh lembaga yudikatif kelak. Erat kaitannya dengan ini adalah parameter ppidanaan dalam perumusan sanksi. Barda

Nawawi dan Soedarto sudah mengeluhkan kondisi semacam ini. Dapat dipastikan ketiadaan parameter ini bukan sekedar masalah tehnik, tapi juga masalah filosofis, sehubungan dengan tidak adanya falsafah ppidanaan. Kondisi ini diperberat lagi karena proses legislasi sebagai suatu proses politik yang menghasilkan hukum yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, sampai saat ini memang belum memuaskan. Adanya *logrolling* atau *vote trading*, cukup banyak memberi warna pada proses ini. Selain itu, mekanisme penggodokan yang sampai kini masih diperdebatkan, rendahnya partisipasi publik, dan kemampuan para legislator sendiri merupakan faktor yang paling signifikan dalam menentukan kualitas produk legislatif. Hal ini makin terasa ketika melihat produk hukum pidana, karena proses ini pada dasarnya merupakan suatu proses politik dengan argument-argumen politik. Untuk menentukan perilaku yang dipandang layak diancam dengan sanksi pidana, dan kemudian, jenis dan besaran pidana yang layak diancamkan pada perilaku tersebut. Penentuan perilaku yang dirumuskan sebagai tindak pidana seharusnya diawali dengan pertanyaan : apakah suatu perilaku selayaknya diserahkan pada *private ethics* ataukah ia telah menjadi bagian dari ranah (*domain*) publik. Mayoritas warga termasuk para ahli hukum cenderung untuk bersikap menerima begitu saja perilaku yang dirumuskan sebagai tindak pidana beserta sanksi pidananya, yang dapat didasarkan hanya atas *informed acceptance* maupun *indifference*. Apakah ini mencerminkan kepercayaan mutlak mereka pada lembaga legislatif, atau ketidaktahuan masyarakat, belum pernah diteliti.

Ada beberapa hal yang patut menjadi pemikiran bersama dari perspektif teori ppidanaan dan tujuan diberlakukannya UU PKDRT. Hal-hal tersebut adalah :

a) Penerapan pidana penjara jangka pendek dalam hal ini tidaklah akan memberi dampak positif apa pun, bahkan menimbulkan dampak negatif seperti stigma pada pelaku, pengaruh buruk dari sesama napi di LP, rusaknya hubungan perkawinan, dan akibat lain terhadap anak dalam keluarga yang mengalami KDRT tersebut. Eksistensi pidana penjara jangka pendek

sudah lama dipertanyakan dalam kajian hukum pidana, karena lebih banyak dampak negatif daripada tujuan yang bisa dicapai.

- b) Jika hakim memang mempertimbangkan berbagai hal yang sifatnya meringankan pada diri pelaku, maka sebaiknya hakim menerapkan sanksi pidana bersyarat, yang tidak berdampak negatif sama sekali. Bahkan dalam hal ini hakim dapat memberikan syarat-syarat tertentu yang justru dapat mencegah pelaku mengulangi perbuatan KDRT. Hakim misalnya dapat mensyaratkan bahwa pelaku tidak boleh berkata atau bersikap kasar kepada korban, atau melakukan penelantaran rumah tangga selama masa percobaan tersebut, atau mensyaratkan pelaku untuk menjalani konseling khusus dalam mengatasi perilaku kekerasan tersebut.

Melihat uraian ini memang upaya penentuan sanksi pidana harus sudah dimulai melalui suatu penelitian yang mendalam untuk menjangkau pandangan dan dinamika masyarakat, serta nilai-nilai yang berkembang di dalamnya. Hanya dengan cara itulah maka akan diperoleh suatu gambaran yang akurat mengenai penentuan sanksi pidana dalam berbagai ketentuan pidana kita, termasuk KDRT.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perumusan norma tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dituangkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. Di dalam Pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 dinyatakan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lingkup rumah tangganya. Pada beberapa ketentuan pasalnya yang tidak menimbulkan akibat yang berupa penyakit atau halangan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari ditentukan sebagai delik aduan sebagaimana tersebut pada Pasal 51 (kekerasan fisik), 52 (kekerasan psikis), dan 53 (kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami atau istri). Para pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat saja bebas dari segala tuntutan hukum apabila korbannya tidak

membuat pengaduan atau mencabut pengaduannya padahal perbuatan pelaku jelas-jelas melanggar hak asasi korban.

2. Tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut ketentuan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) dalam pemberian sanksi berupa pidana penjara atau denda minimum dan maksimum. Sebagaimana yang ada dalam Pasal 44 (kekerasan fisik), Pasal 45 (kekerasan psikis), dan Pasal 49 (penelantaran) tidak ditentukan batas minimal pidana hanya menyebut batas maksimal saja. Sedangkan untuk Pasal 46 dan Pasal 47 tentang kekerasan seksual disebutkan dalam Pasal 48 ditentukan dengan jelas batas minimal dan batas maksimal penjatuhan pidana penjara dan pidana dendanya.

B. Saran

1. Perlu kajian ulang terhadap Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti kriminalisasi atas suatu perbuatan, sifat delik aduan pada beberapa tindak pidana karena ada beberapa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang lebih tepat bila termasuk dalam delik biasa demi perlindungan Hak Asasi Manusia dan tegaknya keadilan.
2. Selain sanksi maksimal perlu pencantuman lebih tegas dalam hal batas minimal penjatuhan sanksi pidana baik penjara maupun denda untuk adanya jaminan kepastian hukum, serta sifat alternatif sanksi dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga perlu dipertimbangkan untuk menggunakan sistem kumulatif-alternatif karena apabila menggunakan sistem alternatif saja untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tergolong berat sangatlah tidak adil bagi korban, dimana pelaku dapat bebas dari pidana penjara hanya dengan membayar denda saja, sehingga korban merasa tidak aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Achie Sudiarti Luhulima (ed.) et. Al.,
Pemahaman Bentuk- Bentuk Tindak

- Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya.*: P. T. Alumni, Bandung, 2000.
- Adami Chazawi,. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Arif, Gosita,. *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi Kedua, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
- Bambang Waluyo,. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Barda Nawawi,. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2008
- Fathul Djannah, *Kekerasan terhadap Istri*,:LKIS, Yogyakarta, 2003
- Hadiarti, M Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif YuridisViktologis*,: Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.
- Jamil Samil, *Kekerasan dan Kapitalisme*.:Pustaka Belajar, Jakarta, 1993
- Joshua Dressler,. *Criminal Law*, Casenote Law Outlines, Santa Monica, CA. 1999
- Niken Savitri,. *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung. 2008
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006, Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana, Program Magister Ilmu Hukum, Undip, Semarang.
- Peter, G, Hoefnagels, 1973, *The Other Side of Criminology*, Kluwer - Deventer, Holland, hal. 57.
- Rianto Adi,. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006
- Rika Saraswati,. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2006
- Romli Atmasasmita,. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung. 1988
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian II*, Balai Lektor Mahasiswa, Bandung
- Soesilo R,. *KUHP dan Komentar*, Politeia, Bogor. 1981.
- Suharto,. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. 1991
- Utrecht,. *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000
- Wahid, Abdul, dkk, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, PT Rafika Aditama, Bandung, t.th
- Peraturan Peundang-Undangan, Artikel, Kamus, Internet;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan
- Undang-undang Nomer 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Core Group, *Modul Konseling bagi Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Mitra Perempuan Workshop, Jakarta, 27 Juni 2008.
- Sagung Putri, M.E.Purwani, *Viktimisasi Kriminal terhadap Perempuan, dalam Kerta Patrika*, Vol. 33 No. 1, Januari, 2008
- Pusat Kajian Wanita dan Gender UI,. *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005
- Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan RI,.Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988
- Abdurrachman, H,. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-hak Korban*, dalam <http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal/hkum/Hamida/Abdurrahman.pdf>, diakses tanggal 21 Agustus 2019